

SKRIPSI

**PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN PERTANIAN
TERHADAP KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT**

(Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)

Disusun dan diajukan oleh:

NUR MELANI AISYAH H.

D101201014



**DEPARTEMEN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT (Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)

Disusun dan diajukan oleh

Nur Melani Aisyah H.

D101201014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 6 November 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing,



Dr. Ir. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T.

NIP 19681022200003 2 001

Ketua Program Studi,



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, S.T., M. Si.

NIP 19741006200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Nur Melani Aisyah H.
NIM : D101201014
Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian terhadap Kondisi
Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat
(Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)**

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Semua informasi yang ditulis dalam skripsi yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitannya. Oleh karena itu semua tulisan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul dan atau hasil temuan dalam skripsi ini, maka penulis siap untuk diklarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi, yang akan dipublikasikan oleh Penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 6 November 2024

Yang Menyatakan



Nur Melani Aisyah H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)**. Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan lahan yang terus-menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Perekonomian Masyarakat yang semula didominasi oleh pemasukan dari hasil pertanian. Namun akibat banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi, perekonomian yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah didominasi oleh sektor lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan permukiman yang terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya Kecamatan Panca Rijang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki, tetapi penulis berharap skripsi ini bisa menjadi bermanfaat bagi seluruh pihak baik masyarakat maupun pihak pemerintah terkait. Penulis juga sangat menghargai kritik dan saran yang disampaikan oleh pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Gowa, 6 November 2024

(Nur Melani Aisyah H.)

Sitasi dan Alamat Kontak:

Harap menuliskan sumber skripsi ini dengan cara penulisan sebagai berikut:

Aisyah, Nur M. 2024. *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian Terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)*. Skripsi Sarjana, Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin, Makassar.

Demi peningkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke penulis melalui alamat email berikut ini: nurmelaniaisyah14@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. atas ridho dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam proses mendapat gelar sarjana. Tidak lupa sholawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan segenap kerendahan hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Haris Raupong, S.E. dan ibunda Indah Pujianti yang telah banyak berkorban dan mendidik serta memberikan dukungan baik berupa moral maupun material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Adik penulis, Nurdiansyah yang menjadi salah satu sumber motivasi terbesar penulis untuk terus berusaha tanpa henti agar menjadi seseorang yang sukses dan bisa dibanggakan, serta menjadi contoh yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab sebagai anak pertama.
3. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.) serta Rektor terdahulu (Ibu Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.) jabatan tahun 2018-2022 atas dukungannya.
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT.) atas bentuk kebijakannya selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
5. Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin, (Bapak Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si. IPM) atas arahan, bimbingan, dukungan, yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Kepala Studio Akhir yang juga merupakan Dosen Penasehat Akademik (Ibu Dr. Techn. Yashinta K. D. Sutopo, S.T., MIP.) atas segala nasihat dan bimbingannya selama penulis menjalani masa perkuliahan juga selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing (Ibu Dr. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T.) yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, ilmu, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen dan staf administrasi Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
9. Terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada satu-satunya sahabat penulis selama perkuliahan, A.Jugara Pratiwi. Terima kasih sudah menemani penulis dalam berproses, memberikan dukungan penuh dalam segala keputusan yang penulis ambil, sebagai tempat berkeluh kesah penulis, dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit penulis.
10. Teman – teman terdekat penulis yakni Jailani Agus, Abd. Fadhil, Amalia, Ulfa, Muh. Alim Fikri, dan Ragiel Novriana atas motivasi dan semangat yang terus diberikan.
11. Kepada teman – teman Rasio 2020, terima kasih atas kebersamaannya dari awal perkuliahan hingga di studio akhir.
12. Kepada teman – teman LBE *Housing and Settlement* yang telah kebersamai selama satu semester.
13. Kepada seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.

ABSTRAK

NUR MELANI AISYAH H. *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)* dibimbing oleh Dr. Ir. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T.

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan atau pengalihan fungsi suatu penggunaan tanah dari kegiatan sebelumnya. Pengalihan ini muncul akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk yang terus menerus. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi bagaimana proses pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 – 2023; 2) menganalisis bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang; dan 3) menentukan arahan pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Panca Rijang. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis spasial untuk mengidentifikasi pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman, analisis deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan, serta analisis skoring untuk menentukan arahan pengembangan permukiman. Hasil penelitian menunjukkan 1) pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2023 sebesar 200,57 ha; 2) dampak ekonomi alih fungsi lahan yaitu terjadi perubahan pekerjaan sebesar 32% dan penurunan pendapatan sebesar 15% serta dampak sosial dan budaya yaitu penurunan pelaksanaan kegiatan kebudayaan sebesar 41% dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan pada tahun 2023 menjadi 75%; 3) arahan pengembangan permukiman terdiri atas perlindungan lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan kawasan komersial, industri kecil, dan UMKM, pembangunan ruang publik, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk mendukung transisi dari pekerjaan di sektor pertanian ke sektor lainnya.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Permukiman, Pertanian, Sosial Budaya Masyarakat, Sidenreng Rappang

ABSTRACT

NUR MELANI AISYAH H. *The Influence of Development of Agricultural Areas on Community Economic, Social and Cultural Conditions (Case Study: Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency)* guided by Dr. Ir. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T.

Land conversion is an activity that changes or transfers the function of a land use from its previous activity. This diversion arises due to development and a continuous increase in population. The objectives of this study were 1) to identify how the process of developing agricultural areas into settlements in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency in 2013-2023; 2) to analyze how the impact of land conversion on the economic, social and cultural conditions of the community in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency; and 3) to determine the direction of residential area development in Panca Rijang District. The analysis methods used were spatial analysis to identify the development of agricultural areas into settlements, quantitative descriptive analysis to explain the impacts that occurred due to land conversion, and scoring analysis to determine the direction of settlement development. The results showed 1) the development of agricultural areas into settlements in Panca Rijang sub-district increased from 2013 to 2023 by 200.57 ha; 2) the economic impact of land conversion is a change in employment by 32% and a decrease in income by 15% and social and cultural impacts, namely a decrease in the implementation of cultural activities by 41% and an increase in community participation in community social activities in 2023 to 75%; 3) The direction of settlement development consists of protecting agricultural land and increasing agricultural productivity, developing commercial areas, small industries, and MSMEs, building public spaces, and education and skills training for the community to support the transition from employment in the agricultural sector to other sectors.

Keywords: Land Conversions, Settlement, Agriculture, Socio-Cultural Society, Sidenreng Rappang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI SIMBOL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup.....	4
1.6 Sistematika Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Alih Fungsi Lahan.....	6
2.2 Pertanian.....	11
2.3 Permukiman.....	13
2.4 Penelitian Terdahulu.....	23
2.5 Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Populasi dan Sampel.....	30
3.6 Teknik Analisis.....	32
3.7 Variabel Penelitian.....	35
3.8 Definisi Operasional.....	37
3.9 Kerangka Penelitian.....	39
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2 Analisis Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 – 2023.....	47
4.2.1 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013.....	48
4.2.2 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2017.....	51
4.2.3 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020.....	54
4.2.4 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2023.....	57
4.2.5 Perubahan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 – 2023.....	60
4.2.6 Tutupan Lahan Permukiman Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 – 2023.....	63
4.3 Parameter Tingkat Kesesuaian Lahan Permukiman.....	66

4.3.1 Kemiringan lereng.....	67
4.3.2 Tutupan Lahan.....	69
4.3.3 Jarak Sempadan Sungai.....	71
4.3.4 Jarak Terhadap Jalan Utama.....	74
4.4 Kesesuaian Lahan Permukiman di Kecamatan Panca Rijang.....	76
4.5 Dampak Alih Fungsi Lahan Bagi Masyarakat.....	79
4.5.1 Dampak Ekonomi.....	79
4.5.2 Dampak Sosial dan Budaya.....	85
4.7 Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kecamatan Panca Rijang...	93
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	105
CURRICULUM VITAE.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka penelitian	26
Gambar 2 Peta lokasi	28
Gambar 3 Alur triangulasi.....	34
Gambar 4 Peta administrasi kabupaten Sidenreng Rappang	41
Gambar 5 Administrasi kecamatan Panca Rijang.....	45
Gambar 6 Persentase tutupan lahan kec. Panca Rijang tahun 2013.....	48
Gambar 7 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2013	50
Gambar 8 Persentase tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2017	52
Gambar 9 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2017	53
Gambar 10 Persentase tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2020	55
Gambar 11 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2020	56
Gambar 12 Persentase tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023	58
Gambar 13 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023	59
Gambar 14 Peta perbandingan perubahan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2013 ke 2023	61
Gambar 15 Peta perubahan lahan permukiman kecamatan Panca Rijang	62
Gambar 16 Grafik tingkat perkembangan luas permukiman di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 – 2023	63
Gambar 17 Peta Permukiman Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013	64
Gambar 18 Peta permukiman kecamatan Panca Rijang tahun 2023	65
Gambar 19 Peta kemiringan lereng kecamatan Panca Rijang tahun 2023	68
Gambar 20 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023	70
Gambar 21 Peta sempadan sungai kecamatan Panca Rijang tahun 2023	73
Gambar 22 Peta jarak terhadap jalan utama kecamatan Panca Rijang tahun 2023	75
Gambar 23 Peta tingkat kesesuaian lahan permukiman kecamatan Panca Rijang	78
Gambar 24 Jenis pekerjaan masyarakat di kecamatan Panca Rijang.....	81
Gambar 25 Persentase perubahan pekerjaan masyarakat di kecamatan Panca Rijang	81

Gambar 26 Persentase perubahan pendapatan masyarakat di kecamatan Panca Rijang tahun 2023	83
Gambar 27 Lahan yang dimiliki petani tahun 2023.....	84
Gambar 28 Persentase lahan yang dimiliki petani tahun 2023	84
Gambar 29 Asal pemukim di kecamatan Panca Rijang	85
Gambar 30 Lama masyarakat bermukim di kecamatan Panca Rijang.....	86
Gambar 31 Jarak tempuh masyarakat dengan pusat aktivitas di kecamatan Panca Rijang	87
Gambar 32 Kepemilikan tanah dan bangunan permukiman masyarakat di kecamatan Panca Rijang	88
Gambar 33 Pelaksanaan kegiatan budaya petani di kecamatan Panca Rijang.....	89
Gambar 34 Kegiatan budaya mappadendang.....	90
Gambar 35 Pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat di kecamatan Panca Rijang.	91
Gambar 36 Partisipasi kegiatan kemasyarakatan di kecamatan Panca Rijang	92
Gambar 37 Jenis UMKM yang ada di kecamatan Panca Rijang	95
Gambar 38 Ilustrasi perencanaan balai masyarakat di kecamatan Panca Rijang ..	95
Gambar 39 Ilustrasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan	96
Gambar 40 Peta arahan pembangunan ruang publik di kecamatan Panca Rijang .	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian terdahulu	23
Tabel 2 Variabel Penelitian.....	35
Tabel 3 Luas wilayah kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022	42
Tabel 4 Kondisi Demografis Kabupaten Sidenreng Rappang	43
Tabel 5 Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan tahun 2022	43
Tabel 6 Luas Wilayah Kecamatan Panca Rijang Tahun 2022.....	44
Tabel 7 Kondisi demografis kecamatan Panca Rijang.....	46
Tabel 8 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2013	48
Tabel 9 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2017	51
Tabel 10 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2020	54
Tabel 11 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023	57
Tabel 12 Luas perubahan tutupan lahan menjadi permukiman di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 - 2023.....	60
Tabel 13 Luas tutupan lahan permukiman di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 -2023	66
Tabel 14 Luas wilayah kemiringan lereng kecamatan Panca Rijang.....	67
Tabel 15 Luas wilayah berdasarkan tutupan lahan kecamatan Panca Rijang.....	69
Tabel 16 Luas wilayah sempadan sungai kecamatan Panca Rijang	71
Tabel 17 Luas wilayah berdasarkan jarak terhadap jalan utama kecamatan Panca Rijang.....	74
Tabel 18 Interval skor kelas kesesuaian lahan permukiman.....	76
Tabel 19 Kelas kesesuaian lahan permukiman kecamatan Panca Rijang	77
Tabel 20 Jenis mata pencaharian masyarakat di kecamatan Panca Rijang.....	79
Tabel 21 Perubahan pendapatan masyarakat di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 ke 2023	82
Tabel 22 Lahan yang dimiliki petani dari tahun 2013 hingga 2023	83
Tabel 23 Perubahan pelaksana kegiatan budaya petani tahun 2013 ke tahun 2023	88
Tabel 24 Keaktifan mengikuti kegiatan kemasyarakatan dari tahun 2013 hingga 2023	92

DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI SIMBOL

Daftar Singkatan dan Simbol	Arti Singkatan dan Simbol
ASN	Aparatur Sipil Negara
BPS	Badan Pusat Statistik
DEMNAS	<i>Digital Elevation Model</i> Nasional
IRT	Ibu Rumah Tangga
Kasiba	Kawasan Siap Bangun
KSNPP	Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman
Permen PU	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMCA	<i>Spatial Multi Criteria Analyst</i>
SNI	Standar Nasional Indonesia
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Responden.....	106
Lampiran 2 Hasil Kuesioner Responden	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan atau pengalihan fungsi suatu penggunaan tanah dari kegiatan sebelumnya. Pengalihan ini muncul akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk yang terus menerus. Meskipun beberapa dari lahan pertanian yang dialihfungsikan merupakan lahan pertanian yang produktif, namun hal itu tidak memberi kelonggaran terhadap keputusan pengalihan fungsi lahan demi terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar (Sasono, 1995) dalam Lapatandau (2017).

Kebutuhan akan lahan cenderung meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan perkembangan struktur ekonomi, sehingga pengalihfungsian penggunaan lahan pertanian sangat sulit untuk dihindari. Peningkatan jumlah penduduk tersebut yang memberikan pengaruh besar terhadap kebutuhan pengelolaan lahan untuk dijadikan lahan hunian atau tempat tinggal (Karini, 2013 dalam Martiningrum, 2019).

Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun sebelumnya di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 4.222 jiwa dari tahun 2022 tentu memberikan pengaruh terhadap pengalihfungsian lahan yang terjadi. Mengingat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kawasan penghasil padi terbesar ke-3 di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Bone dan Wajo dengan luas panen mencapai 90.652,88 ha. Untuk wilayah Kecamatan Panca Rijang yang merupakan wilayah sub urban terdapat seluas 2.469 ha lahan pertanian sawah irigasi maupun non irigasi. (BPS Dalam Angka 2023).

Luasnya lahan pertanian yang tersedia merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama penduduk setempat. Sehingga jika lahan pertanian mengalami pengalihfungsian secara signifikan, akan menyebabkan berkurangnya penghasilan bagi penduduk. Terlihat dari peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Panca Rijang dari tahun ke tahun, tentunya memberikan pengaruh yang besar terhadap

kemungkinan pengalihfungsian lahan. Peningkatan yang terjadi dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 411 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai angka 938 jiwa per km², dimana perbandingan jumlah penduduk yang ideal adalah setiap 1 km² wilayah dihuni oleh 120 penduduk (Sugiharyanto, 2007 dalam Chandra 2019).

Seiring dengan peningkatan dan pemanfaatan lahan pertanian dapat menimbulkan permasalahan terhadap pemanfaatan lahan, seperti semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut bisa menjadi ancaman pada penyediaan pangan di sektor pertanian bahkan jika dilakukan secara terus menerus akan berdampak jangka panjang pada berkurangnya tanah untuk pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan menyebutkan bahwa lahan pertanian berkelanjutan merupakan lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten dengan maksud untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sehingga pembangunan ekonomi yang membawa peningkatan pendapatan akan menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan diluar pertanian akan lebih cepat dibanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian (Ante, dll, 2016).

Lahan pertanian yang dialihfungsikan menurut Rizqi (2021) menyebabkan perubahan kondisi sosial ekonomi yang dialami petani yaitu kehilangan lahan sehingga berdampak pada penurunan penghasilan. Selain itu, menurut Nurhamidah (2017) alih fungsi lahan pertanian menyebabkan pergeseran pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya sebagai masyarakat agraris dan mengandalkan kehidupannya pada hasil pertanian menjadi bergeser pada bidang lainnya.

Kecamatan Panca Rijang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 ditetapkan bahwa kawasan perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya dengan kepadatan penduduk tinggi dan pengembangannya diarahkan vertical dengan intensitas sedang.

Sehingga diprediksi akan terjadi perpindahan penduduk menuju Kecamatan Panca Rijang, lokasi yang merupakan jalur utama lintas provinsi akan menjadi daya Tarik masyarakat untuk berpindah.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian Terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat” (Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk mengetahui bagaimana pengaruh alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Hal itu berkaitan erat dengan fakta bahwa julukan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Kota Beras.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 - 2023?
2. Bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tahun 2013-2023 di Kecamatan Panca Rijang?
3. Bagaimana arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 - 2023.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 – 2023.

3. Untuk menentukan arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah/swasta

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau menjadi arahan perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal dengan wilayah pertanian yang sangat luas.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan dan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin membangun tempat bermukim di wilayah Kecamatan Panca Rijang.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai fasilitator untuk memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai pengembangan kawasan pertanian menjadi permukiman. Diharapkan kedepannya bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan.

1.5 Ruang Lingkup

- a. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Kecamatan Panca Rijang yang memiliki area pertanian yang membentang sangat luas.

- b. Ruang Lingkup Substansi

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup aspek dampak pengalihfungsian wilayah pertanian menjadi wilayah permukiman terhadap kehidupan masyarakat sekitar di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari segala aspek.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang memuat latar belakang hingga kesimpulan yang disusun secara berurutan dan terstruktur sebagai berikut:

1. Bagian pertama, bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, produk dan dampak penelitian.
2. Bagian kedua, bab ini memuat kajian atau studi pustaka, teori-teori, penelitian terdahulu dan alur fikir yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dijawab. Kajian yang dimuat antara lain pertanian, pengembangan kawasan permukiman, dan pengalihfungsian lahan.
3. Bagian ketiga, bab ini menguraikan metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Inti pembahasan dalam bab ini antara lain, jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan dan kebutuhan data, variabel penelitian, teknik analisis, serta kerangka penelitian.
4. Bagian keempat, bab ini memuat informasi umum terkait lokasi penelitian serta data-data umum terkait objek penelitian, menjabarkan dan menganalisis data yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dengan melihat tinjauan pustaka dan menggunakan metode analisis yang telah dirancang.
5. Bagian kelima, bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait keseluruhan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Alih Fungsi Lahan

Dalam konteks lahan sebagai bagian dari lingkungan, terdapat batasan daya dukung yang harus diperhatikan, sehingga pembangunan perlu dibatasi pada ambang batas tertentu yang kritis. Oleh karena itu, pengelolaan lahan harus memperhatikan hubungan antara sistem sumberdaya dan lingkungan, dengan upaya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan, serta mencapai kondisi lingkungan yang diinginkan. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan wilayah (Baja, 2012).

2.1.1 Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menurut Anitasari (2008), dalam Rizqi (2021) merupakan sesuatu yang seringkali terjadi pada kawasan urban di kota-kota besar akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga berpengaruh pada penambahan konflik dan masalah baru terkait alih fungsi lahan. Konflik yang dimaksud adalah sebuah proses perubahan pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian (Kustiawan, 1997 dalam Rizqi, 2021).

Konversi lahan berawal dari permintaan komoditas pertanian terutama komoditas pangan yang kurang elastis terhadap pendapatan dibanding permintaan komoditas non pertanian (Ante, dkk. 2016). Pada UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan menyebutkan bahwa lahan pertanian berkelanjutan adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk cenderung menyebabkan naiknya permintaan komoditas non pertanian dengan laju lebih tinggi dibanding permintaan komoditas pertanian. (Ante, dkk. 2016)

2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan

Terdapat beberapa faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian berdasarkan Nursya'bani (2023) seperti perumahan yakni eksternal, internal, dan faktor kebijakan pemerintah. (Lestari, 2009)

- a. Faktor Internal, disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk, perubahan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan lahan yang memberikan dampak baik secara fisik maupun spasial.
- b. Faktor Eksternal, disebabkan oleh kondisi sosial maupun ekonomi dari rumah tangga pemilik lahan, perkembangan wilayah dan kota dan produktivitas lahan.
- c. Faktor Kebijakan yang disahkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah tentang pengalihfungsian lahan pertanian.

2.1.3 Dampak Alih Fungsi Lahan

Peralihan fungsi lahan yang terjadi memberikan dampak positif dan negatif bahkan juga tidak memberikan dampak apapun pada kawasan yang dilakukan peralihfungsian. Tingginya kebutuhan masyarakat akan sumber daya yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemenuhan kebutuhan tersebut karena lahan yang ada saat ini tidak akan bertambah luasannya (Mahardika, 2018).

Dampak dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat secara umum dan baru akan terasa dalam jangka waktu yang lama (Prabowo, dkk. 2020). Dampak alih fungsi lahan terhadap masyarakat yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak budaya (Humaira, 2023).

a. Dampak Ekonomi

Ekonomi atau Perekonomian menurut Dwi (2023) adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Selain itu menurut Putong (2010), ekonomi berhubungan erat dengan kehidupan dalam berumah tangga terkait dengan pengurusan sumber daya material individu,

masyarakat maupun negara sehingga bisa memutuskan kegiatan produksi, konsumsi dan juga distribusi. Adapun indikator dari variabel ekonomi yaitu:

1) Pekerjaan

Perekonomian mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa di suatu daerah. Ekonomi berlaku untuk semua orang mulai dari individu hingga entitas seperti perusahaan dan pemerintah. Ekonomi suatu wilayah atau negara tertentu diatur oleh budaya, hukum, sejarah, dan geografi, di antara faktor-faktor lainnya, dan berkembang karena kebutuhan. (Hasang & Nur, 2020)

Akibat dari adanya alih fungsi lahan pertanian menurut Humaira (2023) akan memberikan dampak yang signifikan pada petani setempat karena berkurangnya lahan yang dikelola dalam memenuhi kebutuhan. Pekerjaan yang biasanya di miliki oleh mereka penduduk di area pertanian hanya berpusat pada sektor itu saja sehingga satu-satunya mata pencaharian yang dimiliki adalah menggarap lahan pertanian. Meskipun pada awalnya para petani akan mendapatkan bayaran atas lahan mereka yang dijual, namun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari setelah hasil bayaran tersebut telah habis akan sulit jika tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja konversi lahan pertanian pada hakikatnya tidak hanya menyangkut hilangnya peluang memproduksi pangan tetapi juga menyangkut hilangnya kesempatan kerja. Seperti diketahui usaha tani mempunyai kaitan dengan berbagai usaha di bagian hulu dan hilir, maka dengan lahan terkonversi akan hilang kesempatan untuk mendapat pekerjaan. (Pramudiana, 2017)

2) Pendapatan

Perubahan mata pencaharian berpengaruh pada pendapatan. Jika mata pencaharian berubah maka pendapatan juga akan berubah dari sebelumnya. Menurut Nababan (2013), Reksoprayitno menyatakan bahwa “Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Sehingga pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Terdapat dua sumber pendapatan rumah tangga yang ada di daerah pedesaan, yakni sektor pertanian dan non pertanian. Menurut Soekartawi dalam Kamilah (2013) pendapatan petani merupakan penerimaan rumah tangga yang didapatkan dari usaha yang dilakukan baik dari hasil usaha tani, maupun dari luar usaha tani. Namun tidak semua pendapatan petani di desa berasal dari sektor pertanian seperti usaha tani, usaha peternakan, dan buruh tani, tetapi ada juga yang berasal dari non pertanian seperti berdagang, menawarkan jasa, buruh non pertanian, dan sebagainya.

b. Dampak Sosial dan Budaya

Lahan pertanian yang telah dialihfungsikan menjadi permukiman biasanya dihuni oleh penduduk pendatang yang bukan berasal dari daerah tersebut. Sehingga kurang terjalannya sosialisasi yang baik dengan warga penduduk asli daerah lahan dan membuat hubungan masyarakat asli dengan penduduk permukiman baru menjadi kurang dekat. Namun, dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, bisa memudahkan orang yang sedang mencari rumah tinggal tanpa harus menunggu lama. (Noviyanti, 2021)

1) Sosial

Perubahan dalam masyarakat bisa terjadi pada nilai dan norma sosial, susunan kelembagaan sosial, interaksi sosial dan masih banyak lagi lainnya. Perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala normal yang memiliki prinsip saling menyambung antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga sangat sulit untuk menutup diri dari adanya rembetan perubahan sosial. (Taufik, 2019)

Peningkatan taraf hidup masyarakat mempengaruhi permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari misalnya bepergian atau bersilaturahmi seperti akses jalan dan sarana lainnya. Selain itu, sasaran pengembangan permukiman dan sarana prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih dan fasilitas lainnya adalah yang berlokasi sekitar kota yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian (Zainab, 2017)

Masyarakat sudah mulai menerapkan kehidupan yang bersifat modern sedangkan kehidupan yang memiliki kaitan dengan kebudayaan dianggap kehidupan yang kuno dan ketinggalan jaman. Kondisi sosial budaya saat ini mulai mengalami pergeseran seperti halnya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tradisional yaitu gotong-royong dan acara-acara adat mulai jarang dilaksanakan. (Taufik, 2019)

Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, terutama berprofesi sebagai petani, penggunaan aturan adat untuk mengatur masyarakat mengelola lingkungan dapat dilakukan. Sistem gotong royong masyarakat petani menjadi salah satu pendukung peningkatan kualitas lingkungan. (Wardih, 2018)

2) Budaya

Budaya merupakan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi pekerti. Budaya bisa diwariskan melalui kontak sosial atau dengan kata lain interaksi antar kelompok masyarakat karena merupakan kesatuan proses kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung bertahan sebagai sebuah warisan kepada generasi selanjutnya (Dipayana, 2015). Lahan pertanian yang dimiliki masyarakat merupakan lahan warisan turun-temurun yang dikelola oleh keluarga. Sehingga jika lahan tersebut dijual untuk dialihfungsikan menjadi wilayah permukiman maka sudah jelas akan memutus urusan pewaris garis keturunan (Humaira, 2023).

Kondisi budaya warisan dari leluhur pada saat ini mulai memudar, generasi sekarang memercayai namun tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kebudayaan hanya dijadikan sebagai sesuatu yang harus diingat tetapi tidak harus diterapkan dalam kehidupan (Taufik, 2019)

Perubahan budaya yang terjadi setelah adanya pengalihfungsian lahan pertanian yaitu perubahan gaya hidup dan perilaku konsumtif masyarakat. Pengaruh terhadap perubahan gaya hidup masyarakat dalam hal ini kebutuhan sandang. Pada dasarnya masyarakat tidak ingin ketinggalan dengan adanya barang-barang baru yang dilihatnya digunakan oleh orang

lain sehingga selalu berkeinginan untuk memilikinya. (Rezki, dkk. 2020)

2.2 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sumber *income* terbesar di Indonesia dan merupakan dasar pondasi ekonomi bangsa. Pertanian menurut Alinda (2021), adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam hal ini pertanian dapat memberi kesempatan pekerjaan kepada masyarakat. (Ardani, 2020)

2.2.1 Fungsi Lahan Pertanian

Saat ini sekitar 30 persen lahan Indonesia digunakan untuk pertanian atau sekitar 10,21 juta hektar (ha) menurun dari tahun 2022 sebesar 0,39%. Sektor pertanian Indonesia ditinjau dan diatur oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia bahan pangan, sandang dan papan bagi segenap penduduk, serta penghasil komoditas ekspor nonmigas untuk menarik devisa. Lebih dari itu, mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor pertanian (Kementerian Pertanian Tahun 2023).

Kawasan peruntukan pertanian dalam RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2023 Pasal 33 selain dimaksudkan untuk ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyedia lapangan kerja. Yang dimaksud dengan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah terdiri atas lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Alih fungsi lahan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib mengacu pada UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di seluruh kecamatan yang ditetapkan sebagai

kawasan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.2 Jenis-Jenis Pertanian

Bentuk - Bentuk Pertanian di Indonesia ditinjau dari ekosistemnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar berdasarkan Alinda (2021), yaitu:

a. Lahan Pertanian Basah

Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut. (Wahyunto, 2014)

b. Lahan Pertanian Kering

1) Tegalan

Tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditubuhi tanaman pertanian. (Taupiq, 2023)

2) Pekarangan

Pekarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan dalam rumah (biasanya dipagari dan masuk ke wilayah rumah) yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian. Lahan pekarangan juga dimanfaatkan dengan tujuan untuk memperindah rumah dan hasil pertaniannya sebagai salah satu sumber ketahanan pangan keluarga. (Kurniawati, 2023)

3) Kebun

Kebun merupakan lahan untuk menanam tanaman tertentu maupun tanaman liar tanpa di tanam yang tumbuh sesuai dengan ekosistem yang ada. (Evizal, 2014)

4) Ladang

Ladang merupakan lahan untuk bercocok tanam tradisional yang sering dilakukan oleh masyarakat adat dan sudah dianggap sebagai satu-satunya system pertanian yang sesuai dengan ekosistem hutan tropis. Selain itu, dari

segi ekologi, ladang lebih terintegrasi ke dalam struktur ekosistem alami. (Rosmalah, 2022)

5) Hutan

Hutan menurut Syaid (2019) merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem baik abiotik maupun biotik. Selain itu hutan juga berperan sebagai pengelola beberapa siklus yang ada di bumi yaitu biogeokimia serta penyedia berbagai kebutuhan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan manusia.

2.3 Permukiman

Pengertian kawasan permukiman berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.1 Ketentuan Umum Kawasan Peruntukan Permukiman

Ketentuan umum kawasan peruntukan permukiman berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/Prt/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, meliputi:

a. Fungsi utama

Kawasan peruntukan permukiman memiliki 2 (dua) fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menunjang kehidupan dan interaksi sosial masyarakat;
- 2) Sebagai kumpulan tempat tinggal dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

b. Kriteria umum dan kaidah perencanaan

- 1) Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat dan pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);
- 2) Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat, dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 3) Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan yang dapat terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- 4) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);
- 5) Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
- 6) Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;

- 7) Dalam hal Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), penetapan lokasi, penyediaan tanah, penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.

2.3.2 Ketentuan Teknis Kawasan Peruntukan Permukiman

Adapun ketentuan teknis kawasan peruntukan permukiman meliputi:

- a. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan
 - 1) Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0-25%);
 - 2) Tersedia sumber air, baik berupa air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari;
 - 3) Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);
 - 4) Drainase baik sampai sedang;
 - 5) Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/Pantai/waduk/danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan.
 - 6) Tidak berada pada kawasan lindung;
 - 7) Tidak terletak pada kawasan budidaya pertanian/penyangga;
 - 8) Menghindari sawah irigasi teknis.
- b. Kriteria dan batasan teknis
 - 1) Pengembangan perumahan baru menggunakan 40-60% dari luas eksisting dan untuk kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung lingkungan;
 - 2) Bangunan untuk pengembangan kawasan perumahan harus memiliki kepadatan tidak bersusun maksimum 50 bangunan per ha dan dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai;
 - 3) Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk kawasan peruntukan permukiman di perdesaan dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- 4) Kawasan perumahan harus dilengkapi dengan:
 - a) Sistem pembuangan air limbah sesuai yang ditetapkan dalam SNI 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
 - b) Sistem drainase air hujan dengan kapasitas yang cukup untuk mencegah terbentuknya genangan. Frekuensi curah hujan 5 (lima) tahun dan kapasitas tanah untuk menyerap air harus diperhitungkan ketika merencanakan saluran drainase air hujan yang berupa saluran terbuka dan tertutup. Serta dilengkapi dengan sumur resapan air hujan berdasarkan SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon;
 - c) Prasarana air bersih mengikuti syarat/ketentuan dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Kapasitas minimum sambungan rumah tangga 60 liter/orang/hari dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari;
 - d) Sistem pembuangan sampah yang sesuai SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
- 5) Penyediaan kebutuhan sarana pendidikan pada kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian serta lokasi dan penyelesaian;
- 6) Penyediaan kebutuhan sarana kesehatan pada kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian serta lokasi dan penyelesaian;
- 7) Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga pada kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lahan minimal, radius pencapaian dan kriteria lokasi dan penyelesaian;
- 8) Penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga pada kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang

disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian serta lokasi dan penyelesaian;

- 9) Pemanfaatan kawasan perumahan memenuhi ketentuan SNI 03 1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
- 10) Dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan yang tertata dengan baik, perlu dilakukan peremajaan permukiman kumuh yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kampung Kota.

2.3.3 Ketentuan Arahannya Pengembangan Kawasan Permukiman

Arahannya pengembangan kawasan permukiman yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pasal 58 yaitu:

- a. Penyelenggaraan kawasan permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahannya pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;
- b. Arahannya pengembangan kawasan permukiman meliputi:
 - 1) hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
 - 2) keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
 - 3) keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
 - 4) keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
 - 5) keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
 - 6) lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman
- c. Arahannya pengembangan kawasan permukiman meliputi:
 - 1) pengembangan yang telah ada;
 - 2) pembangunan baru; atau

3) pembangunan kawasan

Dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, pengembangan yang telah ada berupa permukiman yang telah berkembang saat ini, baik dalam kondisi kualitas rendah maupun tidak. Pembangunan permukiman baru dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta atau secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan pembangunan kawasan dapat dilakukan untuk permukiman yang kondisinya saat ini kumuh atau berada pada kawasan rawan bencana.

2.4 Tata Cara Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui mekanisme perijinan oleh para pihak yang bersangkutan. Terdapat dua mekanisme yaitu melalui jalur ijin lokasi atau ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Perbedaannya terletak pada luas tanah yang dimohon, jika kurang dari 10.000 m² maka ijin yang diperlukan adalah ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, sedangkan jika lebih dari 10.000 m² maka ijin yang diperlukan adalah ijin lokasi.

Adapun tata cara pemberian ijin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

- a. Ijin lokasi berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
- b. Surat pemberian ijin lokasi ditandatangani oleh Bupati atau Walikota.
- c. Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan pemberian ijin lokasi disiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- d. Rapat koordinasi pertimbangan pemberian ijin lokasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- e. Konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah meliputi penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, runag lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta

penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah.

Setiap pemilik tanah yang berkeinginan merubah penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian menurut keperluannya, baik untuk keperluan rumah tempat tinggal dan pekarangan ataupun untuk keperluan pembangunan tempat usaha atau perusahaan harus mendapatkan izin pengeringan terlebih dahulu.

2.4.1 Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Beririgasi

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Adapun penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
- b. Paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (Lebak); dan
- c. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

2.4.2 Persyaratan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Pasal 35 (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. Memiliki kajian kelayakan strategis

Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek kepentingan umum yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dipisah peruntukannya untuk pembangunan yang berskala besar, menengah dan kecil yang mengarah kepada nasional dan regional, pembangunan skala menengah

berbasis provinsi dan kabupaten, serta pembangunan skala kecil berbasis kecamatan dan desa.

Kajian ini mempunyai dampak dominan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani, serta mempunyai dampak negative rendah yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kajian ini dapat menjadi bagian dari suatu kajian yang lebih luas dalam pembangunan tersebut, misalnya pembanguna sarana prasarana irigasi dan jalan umum dibutuhkan kajian analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan pertauran perundang-undangan.

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam PP No 1 Tahun 2011 Pasal 39 huruf a paling sedikit mencakup:

- 1) Luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- 2) Potensi kehilangan hasil;
- 3) Resiko kerugian investasi;
- 4) Dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya; dan
- 5) Mempunyai rencana alih fungsi lahan.

b. Mempunyai rencana alih fungsi lahan

Rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan kepentingan umum antara lain penyusunan rencana tahunan termasuk luas, lokasi, peruntukan dan dilengkapi dengan rencana induk sehingga tidak mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada. Misalnya pembangunan saluran air minum atau air bersih oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) harus menyusun rencana tahunan pembangunan saluran tersebut.

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b paling sedikit mencakup luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, jadwal penyediaan lahan pengganti dan pemanfaatan lahan pengganti (Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Pasal 41).

c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah

Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilaksanakan melalui pemberian ganti

rugi kepada pemilik hak. Pemberian ganti rugi diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
 - 2) Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - 3) Pengganti nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pendanaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
 - 4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota instansi yang melakukan alih fungsi.
 - 5) Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada tafsiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan dialihfungsikan dan ditaksirkan nilai investasi struktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
 - 6) Taksiran nilai investasi dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan perlu dimasukkan juga biaya ganti rugi atas nilai komoditas yang tumbuh diatas tanah yang dialihfungsikan.
- d. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fungsi setelah lahan pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan lahan pengganti meliputi lahan yang telah siap tanam, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat alih fungsi dan bangunan pendukung lainnya:
- 1) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal tiga kali luas lahan yang dialihfungsikan.
 - 2) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan atau lebak dengan luasan minimal enam kali luas lahan yang dialihfungsikan.

- 3) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi dengan luasan minimal Sembilan kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- 4) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan atau lebak lahan penggantinya dialokasikan pada 24 lahan rawa pasang surut dan lebak dengan luasan minimal dua kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- 5) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan atau lebak lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal empat kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- 6) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal satu kali luas yang dialihfungsikan.

2.5 Penelitian Terdahulu


Tabel 1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Output	Sumber
1	Zaenil Mustopa dan Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, MS (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak	Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian beberapa tahun kebelakang yang terjadi di Kabupaten Demak dan untuk mengetahui pengaruh peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri, serta besarnya PDRB terhadap besarnya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Demak	a. Besarnya alih fungsi lahan b. Jumlah penduduk menetap c. Jumlah PDRB	Analisis Data Kuantitatif	Perbedaan : Hasil akhir yang dilakukan peneliti dimana penelitian ini menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Demak yaitu jumlah penduduk, jumlah industri, dan jumlah pendapatan domestik regional bruto (PDRB).	Hasil dari penelitian ini adalah dampak alih fungsi lahan di Kabupaten Demak dan kebijakan pemerintah untuk meminimalisir alih fungsi lahan.	http://eprints.undip.ac.id/29151/
2	Rizki Wardania Sari dan Eppy Yuliani (2021)	Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi alih fungsi lahan, mulai dari faktor penyebab hingga mengenalisa	a. Faktor penyebab alih fungsi lahan b. Dampak alih fungsi lahan	Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur studi dalam mengkaji	Persamaan : Mengidentifikasi dampak ekonomi dari alih fungsi lahan pertanian. Perbedaan : Menganalisis faktor	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah mengetahui penyebab utama alih fungsi lahan serta dampak yang ditimbulkan	https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2502970

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Output	Sumber
		Pertanian untuk Perumahan	kondisi sosial serta ekonomi masyarakat akibat dampak dari alih fungsi lahan ini.		dampak alih fungsi lahan.	penyebab alih fungsi lahan.	oleh alih fungsi lahan.	&val=23909&title=Identifikasi%20Dampak%20Alih%20Fungsi%20Lahan%20Pertanian%20Ke%20Non%20Pertanian%20Untuk%20Perumahan
3	Ikbal Kamiluddin Gunawan, Ivan Chofyan (2021)	Perubahan Tingkat Pendapatan Petani Lahan Setelah Adanya Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Ciparay	Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat dampak alih fungsi lahan terhadap tingkat pendapatan petani pemilik lahan	a. Kondisi alih fungsi lahan pertanian b. Perubahan sektor pertanian	Teknik analisis kuantitatif dengan uji beda rata-rata	Persamaan : Menganalisis perubahan pendapatan petani setelah alih fungsi lahan pertanian Perbedaan : Tidak menggunakan teknik analisis spasial <i>overlay</i>	Hasil penelitian ini adalah dampak terhadap pendapatan petani apabila dilakukan alih fungsi lahan	https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPWK/article/view/72
4	Muhammad Iqbal Ashari, Wara Indira Rukmi, Gunawan Prayaitno (2020)	Alih Fungsi Lahan Kecamatan Pandaan Tahun 2010-2020	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penduduk dengan membandingkan perubahan fungsi lahan yang terjadi	a. Kondisi alih fungsi lahan di kecamatan Pandaan b. Perubahan struktur ekonomi	Teknik analisis <i>overlay</i> untuk mengidentifikasi perubahan fungsi lahan, dan teknik analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik	Persamaan : Mengidentifikasi dan menganalisis alih fungsi lahan pertanian dalam beberapa tahun dengan menggunakan Analisis Spasial <i>Overlay</i> .	Hasil dari penelitian ini adalah perubahan kondisi wilayah yang terdampak alih fungsi lahan dalam beberapa tahun.	https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/140/105

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Output	Sumber
			di Kecamatan Pandaan		penduduk dan karakter masing-masing desa berdasarkan hasil analisis overlay dan data dari kuisisioner serta survei instansi			
5	Mafrihatul Khasanah, Saeful Anwar Rahmatillah, Budi Haryono, Amelia Putri, Chairika Ananda Putri, dan Noer Apptika Fujilestari (2022)	Alih Fungsi Lahan Resapan Air Menjadi Permukiman di Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup)	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana alih fungsi lahan resapan air menjadi daerah permukiman di Kelurahan Cipageran dan Citeureup Kota Cimahi.	a. Kawasan resapan air b. Tingkat kepadatan penduduk c. Rencana Tata Ruang Wilayah	Teknik analisis deskriptif dalam meneliti bagaimana alih fungsi lahan resapan air menjadi permukiman di Kawasan Bandung Utara.	Perbedaan : Menggunakan aspek hidrogeologi dan morfologi untuk menentukan kawasan resapan air. Persamaan : Hal yang melatarbelakangi terjadinya alih fungsi lahan adalah pertumbuhan penduduk yang akan terus diiringi dengan perubahan lahan atas dasar kebutuhan.	Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya arahan atau upaya untuk mengakomodir seluruh potensi yang terjadi agar tetap mengoptimalkan fungsi resapan air.	http://ejournal.fisip.uni-anl.ac.id/index.php/jurnal-carakal-prabu/article/view/1158

2.6 Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka penelitian
Sumber: Penulis, 2024